



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt. G/2016/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Dg. Tappu, Limpomajang, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Montir, tempat kediaman di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 439/Pdt.G/2016/PA Br tertanggal 24 Nopember 2016 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015, di Limpomajang, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2016/PA Br



Akta Nikah Nomor 0119/09/VI/2015 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 03 Juni 2015.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga satu bulan di rumah orang tua Penggugat di Limpomajang (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Siddo (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak I, (meninggal dunia).

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke isteri pertama Tergugat padahal sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengaku bahwa Tergugat masih bujangan, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2015, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Siddo (Barru) dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sampai sekarang sehingga Penggugat merasa sakit hati dengan kelakuan Tergugat tersebut.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejakbulan Agustus 2015 sampai sekarang (1 tahun 3 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai harta bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2016/PA Br



181/SKTM/KSB/BR/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sumpang Binangae tanggal 17 Nopember 2016, dan diketahui Camat Barru tanggal 21 Nopember 2016.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2016/PA Br



1. Surat

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7311034202920001, atas nama Hamsani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, pada tanggal 29 September 2012, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P1

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0119/09/VI/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada tanggal 3 Juni 2015, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P2

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi pertama, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Titang, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, saksi adalah nenek Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Limpomajang, Kabupaten Barru rumah orang tua Penggugat dan di Siddo rumah orang tua Tergugat selama satu bulan.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia, namun beberapa waktu kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena ternyata Tergugat telah memiliki isteri sebelum menikahi Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 atau kurang lebih satu tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Ali Hanafi Nomor 9, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, saksi adalah tetangga Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Limpomajang, Kabupaten Barru rumah orang tua Penggugat dan di Siddo rumah orang tua Tergugat selama satu bulan.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia, namun beberapa waktu kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena ternyata Tergugat telah memiliki isteri sebelum menikahi Penggugat, hal mana Penggugat mengetahui hal tersebut setelah Tergugat kembali kepada isteri pertamanya.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena menyaksikan langsung kejadiannya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 atau kurang lebih satu tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2016/PA Br



- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat ternyata telah memiliki isteri sebelum menikah dengan Penggugat, bahkan sejak bulan



Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kepada isteri pertamanya.

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, namun untuk menghindari pengabulan gugatan yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamsani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, pada tanggal 29 September 2012, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga yang memiliki domisili di Kabupaten Barru sehingga pengajuan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Barru telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0119/09/VI/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada tanggal 3 Juni 2015, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2016/PA Br



maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

- Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah menemui Penggugat dan tanpa mengirimkan nafkah kepada Penggugat.

- Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi diberikan dibawah sumpah, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana tertuang dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg serta pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 3 Juni 2015.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Menimbang, bahwa meskipun fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan belum memenuhi salah satu unsur alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan, namun majelis berpendapat fakta yang berkaitan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 4 bulan dan keengganan Tergugat untuk kembali menemui Penggugat

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2016/PA Br



dalam kurun waktu perpisahan merupakan fakta yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan suatu persangkaan, yaitu :

- 1. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 4 bulan bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat dikala Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan teori hukum sebab akibat yang berbunyi bahwa adanya suatu peristiwa merupakan reaksi dari suatu peristiwa lain yang mendahuluinya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan efek domino dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Penggugat dan Tergugat yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran.
- 2. Bahwa keengganan Penggugat dan Tergugat untuk saling mengunjungi dalam kurun waktu perpisahan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi konflik ataupun pertengkaran yang hebat sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menuntaskan kerinduan serta mencurahkan kasih sayang layaknya sepasang suami istri setelah terpisah dalam kurun waktu 1 tahun 4 bulan.
- Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2016/PA Br



R.Bg dan telah melahirkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visi pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing pasangan.

- Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami istri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

- Menimbang, bahwa meskipun pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui penyebabnya namun pertengkaran tersebut tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 4 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi.

- Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2016/PA Br



bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi.

- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang meminta untuk diceraikan dari Tergugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 *R.Bg.*, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

- Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

- Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun demikian Penggugat telah

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2016/PA Br



bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru untuk berperkara secara cuma-cuma.

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Barru Nomor W20-A16/61/LPBP/SK/XI/2016/PA Barru Tentang Pembebanan Biaya Perkara Pada Anggaran Negara Atas Nama Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barru Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barru Tahun Anggaran 2016 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2016/PA Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1438 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai panitera pengganti, dan

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2016/PA Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nahdiyanti, S.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nurliah

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	110.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	Rp	6.000,-
-	J u m l a h	Rp	201.000,-
-	(dua ratus satu ribu rupiah)		
-			
-			

Hal 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2016/PA Br



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hal 15 dari 13 hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2016/PA Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

